
**PERAN KUA DALAM OPTIMALISASI PELAYANAN
BIMBINGAN MANASIK HAJI
(Studi pada Jemaah Calon Haji Tahun Keberangkatan 2016-2017
di Kabupaten Tasikmalaya)**

Ahmad Syamsir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ahmadsyamsir@uinsgd.ac.id

Abstract

The guidance of pilgrims carried out by the government in this case the Ministry of Religion is the implementation of the mandate of the law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2008 as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2009 concerning the implementation of Hajj. In order to be more efficient and effective the coaching activities through the guidance of the Hajj rituals are carried out by the Office of Religious Affairs of Districts in Indonesia generally including in Tasikmalaya Regency. The phenomenon that appears in some prospective pilgrims is manasik guidance in the District Religious Affairs Office is only a part of mere formalities, and the second class of Hajj manasik guidance place, and is not used as the main ritual place on the grounds that they have received early guidance from the Worship Guidance Group. Hajj Therefore, it is necessary to examine the extent of the role of the Office of Religious Affairs in the implementation of guidance for the Hajj rituals in Tasikmalaya Regency, both in terms of planning and concepts, personnel (instructors), materials, methods used, and places of implementation, as well as the effectiveness and evaluation of the program.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Service, Hajj Rituals, Tasikmalaya.*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan sistem manajemen, pembinaan, pelayanan, perlindungan serta akuntabilitas penyelenggaraan

ibadah haji secara komprehensif. Dalam hal bimbingan manasik haji, selain yang difasilitasi oleh pemerintah, setiap calon jemaah haji secara mandiri perlu meningkatkan pengetahuan pemahaman serta wawasan tentang ibadah haji dari berbagai aspeknya sehingga diperoleh haji yang sempurna dan mabrur yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Setiap jemaah mendambakan hajinya akan menjadi haji yang sempurna dan mabrur. Agar mampu beribadah haji dengan sebaik-baiknya dan menjadi haji yang mabrur, disamping harus ikhlas dalam menjalaninya juga dituntut untuk memiliki kecukupan ilmu seputar bagaimana menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan nabi Muhammad *shalallohu 'alaihi wa sallam*. Untuk mencapai pada hal itu semua, salah satu cara belajar yang paling efektif adalah dengan mengikuti secara seksama pelatihan bimbingan manasik haji, dengan proses belajar melalui tahapan-tahapan manasik haji yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal.

Untuk memberikan pelayanan menuju ke arah ketercapaian haji mabrur sebagaimana yang menjadi dambaan dan cita-cita jemaah calon haji, kementerian Agama senantiasa menyampaikan informasi seputar haji kepada masyarakat yang telah mendapatkan porsi haji, dengan lebih diarahkan pada pembentukan kualitas jemaah haji mandiri, oleh karenanya, dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat memiliki tugas dalam pemberian penyuluhan dan pembinaan haji, peran KUA Kecamatan sendiri dalam hal ini merupakan pola strategis yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang diharapkan dewasa ini.

Sebagai institusi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keagamaan ditingkat kecamatan yang telah terstruktur, di antara tugas pokok yang melekat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah memberikan pembinaan jemaah haji. Maksud dengan pembinaan itu adalah sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan

bimbingan tentang ibadah haji yang dilakukan sejak jamaah mendaftarkan diri sampai kembali selesai menunaikan ibadah haji.

Tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan perannya tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan sering mendapat sorotan tajam dari banyak kalangan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah melakukan pembenahan terhadap peran dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wadah penyampaian informasi dan bimbingan jamaah haji. Bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tentang manasik haji merupakan bekal awal yang diberikan untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Untuk mempermudah informasi dan koordinasi jamaah, maka pelaksanaan pelatihan bimbingan manasik haji di Kementerian Agama itu disebarkan ke seluruh daerah, bahkan sampai ke daerah terdekat domisili calon jamaah haji, yaitu ke tingkat kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pelatihan bimbingan manasik haji tersebut mencakup; panduan perjalanan haji, bimbingan kesehatan dalam pelaksanaan ibadah haji, tata cara pelaksanaan ibadah haji, bimbingan manasik haji mengenai tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah dan praktiknya, bimbingan manasik haji mengenai mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumroh, tawaf ifada dan tawaf wada, serta praktek lapangan bimbingan manasik haji kepada para calon jamaah.

Mencermati pelaksanaan pembinaan jamaah melalui bimbingan manasik haji yang dilaksanakan di KUA Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya pada 2 (dua) tahun terakhir, sebagian dari jamaah tidak termotivasi untuk mengikuti manasik haji di tingkat Kecamatan tersebut dengan alasan telah mendapatkan bimbingan awal manasik haji dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Artinya jamaah haji mendapatkan ilmu bimbingan manasik haji sewaktu mereka belajar dari KBIH.

Sementara keterikatan mereka dengan manasik haji di KUA Kecamatan hanyalah menjadi bagian dari formalitas belaka, dan tempat bimbingan manasik haji kelas dua, dan tidak dijadikan tempat manasik yang utama, hal ini

sesuai dengan hasil wawancara penulis beberapa orang jemaah haji, malahan ada diantara jemaah haji yang hadir karena ingin bersilaturahmi dengan teman-teman satu rombongan yang sama yang akan berangkat ketanah suci, baik tahun sekarang maupun tahun-tahun sebelumnya.

Undang-Undang RI No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji. Demikian juga undang-undang tersebut telah menjadikan kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal lainnya pun menyebutkan bahwa pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Serta pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

Untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang tersebut pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada para jemaah haji dari persiapan keberangkatan sampai pulang kembali tanah air. Sebagai upaya peningkatan pelayanan ibadah haji dan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jemaah haji demi kesempurnaan ibadah, maka pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berkewajiban melakukan pembinaan jemaah haji dengan mengadakan bimbingan manasik haji. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sebagai kepanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan dan asas-asas pelayanan publik yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan yang baik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kantor Urusan Agama yang kemudian disingkat menjadi KUA merupakan unit kerja terdepan di lingkungan kementerian Agama Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang agama Islam yang wilayah operasionalnya di tingkat Kecamatan.

KUA sebagai instansi vertikal (non otonomi) dan merupakan unit kerja terdepan di Kementerian Agama RI yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan di bidang Agama, khususnya agama Islam yang wilayah operasionalnya berada di tingkat Kecamatan, sebab KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003). Tugas utamanya adalah untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota atau Kabupaten dibidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) di wilayah Kecamatan.

Peran ialah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang kedudukan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa). Pelayanan bimbingan manasik haji di KUA, berarti berhubungan dengan manajemen pembinaan melalui bimbingan manasik jemaah haji di wilayah kecamatan yang dimotori oleh KUA, hal harus diperhatikan adalah proses perencanaan yang dibuat oleh masing-masing Kepala KUA Kecamatan, bentuk organisasi yang menunjang pelaksanaan bimbingan manasik haji, pelaksanaan perencanaan tersebut dalam tindakan nyata, serta pengawasan dari atasan terhadap perencanaan yang telah disusun tersebut. Tidak cukup sampai di situ perlu dilihat tenaga yang tersedia, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, anggaran yang disediakan oleh pemerintah, peralatan yang memadai, dan metode pelaksanaan yang tepat dan cepat.

Pembinaan merupakan sebuah kegiatan atau keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud tapi mempunyai pengaruh untuk kesuksesan suatu program. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan pembinaan kepada jemaah haji sebagai program yang memberikan kepuasan bagi pemakai jasa. Hal ini seperti

diungkapkan Imam Syaukani (2009;12) bahwa dalam memberikan pembinaan pemerintah harus memperhatikan keinginan masyarakat sebagai pelanggan, karena pelanggan itu "seyogianya didudukkan di kursi pengemudi". Hasil pembinaan dapat memberikan bantuan moril dan semangat kepada orang yang akan melakukan suatu pekerjaan yang telah diprogramkan.

Bimbingan jamaah haji di tingkat kecamatan dikelompokkan menurut bentuknya, seperti dikemukakan Direktur Pembinaan Haji bahwa bimbingan manasik haji oleh pemerintah menurut jenjang organisasi pelaksana yaitu : (a) bimbingan kelompok yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, (b) bimbingan massal yang dilaksanakan oleh Kakamenag Kabupaten/Kota. Sedangkan jumlah peserta bimbingan manasik haji dengan peserta 45 orang disebut bimbingan kelompok besar (satu rombongan), jumlah peserta bimbingan kelompok kecil yaitu 11 orang disebut bimbingan peregu. Pelaksanaan bimbingan ditingkat Kecamatan menjadi tanggung jawab Kepala KUA Kecamatan, begitu pula penetapan calon pembimbing disesuaikan dengan jumlah jama'ah yang akan dibimbing dan keahlian pembimbing.

Diantaranya yang dilakukan Kementerian Agama adalah pemberian peran KUA dalam penyuluhan dan pembimbingan haji, mengingat KUA sebagai lembaga yang berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga dapat sebagai mediator penyampai informasi dari pemerintah kepada masyarakat yang memerlukannya.

Pengertian kualitas pelayanan menurut Dwiyanto (2014) adalah "kemampuan organisasi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para pengguna jasa baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi".

Menurut Dwiyanto (2014), indikator suatu pelayanan berkualitas atau tidak dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, diantaranya:

1. Sikap petugas, yaitu keramahan, kepedulian dan keinginan petugas untuk membantu masyarakat memperoleh pelayanan dengan baik.

2. Prosedur, yaitu birokrasi pelayanan yang memberikan kemudahan, kesederhanaan dan jumlah persyaratan yang diperlukan tidak menyulitkan masyarakat.
3. Waktu, yaitu proses ketepatan pengerjaan pelayanan yang singkat dan tidak terlalu lama sehingga membuat masyarakat terpuaskan.
4. Fasilitas, yaitu berupa ruang tunggu, toilet dan ruang pelayanan yang memadai sehingga memberi kenyamanan kepada masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu penggambaran atau pemberian makna secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, Oleh karena itu secara teoritis tidak mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih melalui studi korelasi untuk menguji hipotesis tertentu yang ditetapkan sebelumnya, akan tetapi penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002).

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data bersifat deskriptif berupa dokumen dari KUA Kabupaten Tasikmalaya dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penemuan atas pertanyaan penelitian. Data yang terkumpul tersebut, dibagi ke dalam dua tahap, yaitu tahap *proses* dan *analisis*. Pada tahap proses ditempuh dengan cara mengorganisir, menyusun kategori dan tipologi serta mengedit data-data yang terkumpul. Sedangkan tahap analisis ditempuh dengan menggunakan deskripsi analitis dengan tujuan untuk menemukan pokok permasalahan dari rincian-rincian data sehingga dapat memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis menganalisis data, dengan cara menelaah secara mendalam terhadap data-data yang diperoleh, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan hasil penelitian yang dihubungkan untuk menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KUA Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kabupaten Tasikmalaya.

KUA Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagai wadah penyampaian informasi dan bimbingan jema'ah haji. Bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan merupakan bekal awal calon jamaah haji yang diberikan agar dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekkah al-Mukarramah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oleh karenanya KUA sangat berperan sebagai sebagai ujung tombak baik sebagai fasilitator maupun dinamisatornya, dan calon jemaah haji beserta masyarakat yang tinggal di kecamatan-kecamatan tersebut sebagai pemeran utama.

Adapun upaya KUA dalam pembentukan kualitas jemaah haji mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Mendata calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH dan berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.
- b. Memberikan penasihat, penerangan dan tuntunan pada calon jemaah haji dan masyarakat umum dengan memberi stimulus agar semakin dikuatkan dorongan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, baik melalui acara penasihat *walimatusafar* bagi yang menyelenggarakan, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah (*home-visit*).
- c. Mengadakan persiapan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH yang berdomisili di wilayah kedudukan KUA yang bersangkutan.

- d. Mempersiapkan nara sumber profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang manasik haji.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan bimbingan manasik haji kelompok di Kecamatan dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya seksi penyelenggara haji dan umroh maupun dengan dinas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan *istithoah* kesehatan haji.
- f. Menyelenggarakan bimbingan manasik kelompok wilayah kecamatan sebanyak 7 (tujuh) kali pertemuan atau setara dengan 28 jam (JPL) bagi calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan serta telah melakukan pelunasan BPIH dan berdomisili di wilayah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, dan masyarakat umum bagi yang berkehendak.

Beberapa usaha serta apa yang dilakukan pihak KUA tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh; dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 398 tahun 2003 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh beserta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji No. D/377 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji dan Umroh dan Surat Edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh No. Dj.VII.2/a/Hj.01/1472/2014 tentang Pelaksanaan Bimbingan Calon Jemaah Haji tahun 1435 H/2014 M. dan panduan penyelenggaraan bimbingan manasik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian diterjemahkan sebagai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai prosedur perjalanan ibadah haji kepada calon jemaah haji yang terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan telah mendapatkan porsi kuota keberangkatan tahun berjalan.

- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan haji dan *ta'limatul hajj* yang dikeluarkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang berkaitan dengan beberapa ketentuan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
- c. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai kesehatan haji.
- d. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai ketentuan manasik haji dan umroh.
- e. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai pelaksanaan manasik haji dan umroh.
- f. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai kebudayaan masyarakat Arab dan perbedaannya dengan budaya masyarakat/bangsa Indonesia.

Dari beberapa peran dan upaya yang dilakukan KUA, ada kontribusi khusus dan terus dilakukan sampai saat ini yaitu upaya dalam membentuk jemaah haji mandiri serta terus menjaga kemabruran haji yaitu:

- a. Program Pra Haji dengan melakukan atau mengadakan penataran yang lebih dikenal dengan istilah Bimsik (bimbingan manasik) atau penasihatn dan simulasi manasik haji bagi calon jemaah haji sebanyak 7 (tujuh) kali dan jika diperlukan pertemuan menjadi 11 (sebelas) kali pertemuan melalui kerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia.
- b. Program Pasca Haji dengan bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHII) dengan melakukan penasihatn, kepada jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji dalam bentuk pemeliharaan kemabruran haji, melalui peningkatan kualitas peribadatan yang sifatnya *madhoh* (peribadatan privasi antara seseorang dengan Tuhannya) terlebih juga memelihara dan meningkatkan kualitas dan kwanntitas peribadatan yang sifatnya *ghair mahdhoh* (antar sesama) serta memberikan stimulus agar senantiasa menjaga etika dan akhlakul karimah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran KUA Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kabupaten Tasikmalaya

Di antara faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pembentukan haji mandiri adalah:

- a. Besarnya harapan calon jemaah haji dan keluarganya terhadap kegiatan bimbingan manasik haji di Kecamatan. Kehadiran mereka yang cukup banyak, mengidikasikan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut.
- b. Aktifnya calon jemaah haji dalam menghadiri acara bimbingan manasik di KUA Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya sekira 80 -90 % dalam setiap pertemuannya.
- c. Besarnya harapan masyarakat terhadap usaha pembentukan jamaah haji mandiri melalui pelatihan yang diselenggarakan KUA Kecamatan sebagai garda terdepan dari Kantor Kementerian Agama RI sehingga setiap jamaah yang berangkat menunaikan ibadah haji benar-benar terjaga kualitas ibadahnya dan kembali dengan membawa predikat haji mabrur.
- d. Tingginya partisipasi dari instansi atau lembaga lintas sektoral diluar Kementerian agama seperti Dinas Kesehatan dalam keterlibatannya sebagai upaya pembentukan istitoah kesehatan haji, demikian pula Kantor Camat dan Kantor Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Dasar hukum, peraturan perundang-undangan yang mendukung KUA dalam berbagai kegiatannya, termasuk dalam upaya bimbingan manasik haji di tingkat Kecamatan.
- f. Dukungan kuat dari Kementerian Agama, terutama kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang sering terjun langsung memberikan materi penasihatn calon jemaah haji dan rutin

melakukan monitoring program kerja ke KUA-KUA Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya

- g. Ketersediaan tenaga ahli pembimbingan manasik haji yang sangat mendukung kegiatan dan upaya pembentukan jamaah haji mandiri pada KUA-KUA Kecamatan di kabupaten Tasikmalaya, baik dari unsur MUI Kecamatan dan Kabupaten, unsur IPHI Kecamatan dan Kabupaten, Pimpinan Pondok Pesantren, disamping dengan ketersediaanya beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi kepala KUA teladan baik tingkat provinsi maupun nasional.
- h. Ketersediaannya sarana dan prasarana yang cukup mendukung untuk kegiatan bimbingan manasik di KUA Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun beberapa faktor penghambatnya (hambatan atau kendala) di antaranya yaitu:

- a. Terdapatnya pelaksanaan bimbingan manasik haji kelompok Kecamatan yang terlalu dipadatkan sehingga membuat jamaah lansia cepat lupa apa yang didapatkan selama bimbingan manasik.
- b. Terdapatnya pelaksanaan bimbingan manasik haji kelompok yang terlalu mepet ke waktu keberangkatan haji sehingga membuat calon jamaah haji lebih dahulu memilih KBIH sebagai tempat mendapatkan bimbingan manasik haji.
- c. Keterlibatan KUA, penyuluh agama dan lembaga-lembaga profesional dalam bimbingan manasik haji yang belum maksimal.
- d. Terdapatnya kepala KUA yang belum menunaikan ibadah haji sehingga menjadikan lembaga ini masih diragukan untuk melakukan konsultasi haji calon jamaah haji.
- e. Profil calon jamaah haji yang beragam baik profil jenjang pendidikan yang masih didominasi oleh jenjang pendidikan dasar, demikian juga profil usia calon jamaah haji yang di dominasi antara usia lansia awal dan akhir antara usia 45-80>.

- f. Dana pelaksanaan bimbingan manasik kelompok yang terlambat keluar.
- g. Banyaknya pembimbing calon jamaah haji masih belum tersertifikasi pembimbing profesional. Hal ini menurunkan kualitas bimbingan baik secara manajerial maupun tutorial.
- h. Keterbatasan pengetahuan pembimbing dalam mencari metode efektif dalam pembelajaran bimbingan.
- i. Minimnya alat peraga yang ada.
- j. Frekuensi bimbingan yang diselenggarakan pemerintah masih sangat kurang.
- k. Dengan sistem pembayaran lunas, waktu pembinaan dan bimbingan menjadi singkat dan berdampak pada masih rendahnya tingkat kemandirian jamaah haji berkisar antara 35-45 % sedangkan sisanya bisa dikatakan sangat bergantung atau tidak mandiri.

E. SIMPULAN

Pelayanan kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh KUA-KUA Kecamatan telah optimal dan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU, serta telah memberi dampak positif terhadap bertambahnya pengetahuan calon jamaah haji serta skill jamaah haji dalam pembentukan jamaah haji mandiri walau dalam prosentase yang masih minimal. Bimbingan manasik haji bagi jamaah calon haji Kabupaten Tasikmalaya telah terlaksana secara efektif karena dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan sinergi dengan dinamika kehidupan masyarakat yang agamis. Efektifitas bimbingan manasik haji bagi jamaah calon haji Kabupaten Tasikmalaya tersebut, karena didukung oleh faktor SDM para pembimbing yang mumpuni profesional dan kompetensif pada bidangnya walau masih banyak para pembimbing yang belum bersertifikasi pembimbing profesional. Disamping mendapat dukungan yang penuh baik dari pimpinan maupun staf/pelaksana, peralatan dan perlengkapan yang memadai, dan koordinasi yang baik sehingga nyaris tidak

ada hambatan yang tak dapat diatasi oleh perangkat yang ada, karena adanya faktor pendukung yang kuat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chariri. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: UNDIP.
- Adi, I. R. (2001), *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: FEUI.
- Arikunto, S. (2008), *Evaluasi Program Pendidikan*, Jakarta: BumiAksara.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. (2013). *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI.
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI. (2011). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ibadah haji*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI
- Dwiyanto, A. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayani, S. (2001). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Harahap, S. (2008). *Kamus Istilah haji dan Umroh*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Hasan, L. & A. Nidjam. (2003). *Manajemen Haji*. Jakarta: Zikrul hakim.
- Imadudin, D. (2011). *Mengenai Haji*. Jakarta: Mitra Aksara Panaitan.
- Meleong, L. J. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasana, D. & Rosadi, A. (2010). *Haji dan Umroh Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Bandung: CV Arfino Raya.
- Nurjanah, S. (2013). *Strategi Bimbingan Agama Dalam Membentuk Motivasi Berprestasi Pegawai Di kantor Kementerian Agama*. Jakarta: FDK Press.
- Priyatno. (1999). *Dasar-dasar Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.